



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, perlu segera ditetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA- 076.01.2.657811/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI.

KESATU : Menetapkan user pejabat, operator, dan administrator pengguna aplikasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan;

KEDUA : Pejabat pengelola yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Masa kerja pengguna aplikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejak keputusan ini ditetapkan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngawi

Pada tanggal : 2 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd

BUDI RAHAYU

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Subagian Hukum dan SDM

Burhani Agus Sukmana



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT,
OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	Budi Rahayu,SH.M.Si NIP.198305032009021002 Penata Tingkat I (III/d)	KPA Approver Approver Validator	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Approver Persediaan dan Aset Validator Aset
2	Mohammad Noor Jihan,SHI NIP.19840101 200912 1 001 Penata (III/c)	Komitmen Approver Administrator	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Admin
3	Nurfanti Sulistyو Windriyanti, S.E NIP.19771119 199802 1 001 PENATA Tk.I/III c	Approver Operator	Pejabat Penadatangan SPM, Approval SPM, Operator Komitmen
4	NAAM MAHMUDI NIP.198310172010011001 pengatur Tingkat I (II/d)	Operator	Operator Persediaan dan Aset
5	Dwi Ardiani, S.Ikom.,M.Ipol NIP.19800303 200902 2 009 Penata (III/c)	Operator	Operator Anggaran
6	Imas Maesaroh, S.Kom.MA NIP.198506152009022013 Penata Muda Tingkat 1 (III/b)	Operator	Bendahara Pengeluaran Operator Pembayaran
7	Indrayu Fatika Mahardika,SH,MH NIP.199306242019032009 Penata Muda Tk I (III/b)	Operator	Operator Pelaporan


Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 2 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

BUDI RAHAYU

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Subagian Hukum dan SDM



Burhan Agus Sukmana